

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Bahwa Alat bukti DNA Forensik belum diatur secara khusus didalam perundang-undangan di Indonesia. Namun dalam praktiknya dapat digunakan hakim dalam persidangan demi mencari kebenaran materiil, Kebenaran materiil yaitu mensyaratkan hakim memutus perkara dengan keyakinannya, bahwa telah terjadi peristiwa pidana, di Indonesia sudah ada beberapa kasus yang menggunakan alat bukti DNA Forensik yang sesuai dengan tujuan hukum acara pidana yaitu untuk menemukan kebenaran materiil Kedudukan hasil tes DNA Forensik dalam dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia yaitu berdasarkan pasal 184 KUHP dapat perpesan sebagai alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat. Hasil pemeriksaan DNA Forensik sebagai alat bukti dalam pengungkapan kasus-kasus pidana dapat digunakan pada tingkat penyidikan yang disertai dengan sumpah kemudia dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan ahli. Alat bukti tersebut akan menjadi alat bukti surat jika Oleh Jaksa Penuntut Umum hanya mengajikannya di persidangan tanpa disertai dengan pemaparan oleh ahli forensik DNA di depan persidangan. Selain itu, penerapan konkret alat bukti hasil tes DNA Forensik dalam perkara pidana tidak dijadikan alat bukti Tunggal atau sebagai alat bukti pendukung oleh majelis hakim, harus didampingi dengan alat bukti yang lainnya. Alat bukti surat dan keterangan ahli menjadi sumber petunjuk oleh majelis hakim pengadilan dalam mempertimbangkan pelaku dapat atau tidaknya dibebani pertanggung jawaban pidana.
2. Tes DNA Forensik sebagai alat bukti dengan keakuratan yang cukup tinggi bisa dijadikan pilihan alternatif dalam penyelesaian tindak pidana. Walau demikian, tes DNA Forensik tidak bisa menjadi satu-satunya bukti yang dipakai. Alat bukti pengakuan dan kesaksian tetap diperlukan, sebagai langkah awal untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana. Oleh karena itu, posisi tes DNA Forensik hanya sebagai alat bukti penguat. Kedudukan alat bukti tes DNA Forensik dalam penyelesaian suatu kejahatan bukan sebagai alat bukti primer, tetapi sebagai alat bukti sekunder yang berfungsi menguatkan. Akan tetapi tes DNA Forensik tidak dapat diabaikan begitu saja, karena tanpa didukung dengan tes DNA terkadang alat bukti primer tersebut tidak bisa optimal dalam memberikan bukti.

4.2 Saran

1. Hendaknya ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai pembuktian dengan menggunakan Tes DNA Forensik, di karenakan penggunaan tes DNA Forensik sudah dijamin keabsahan nya oleh para ahli forensik.
2. Hendaknya biaya tes DNA dibuat menjadi terjangkau, mengingat mahalnya tes dna ini sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat yang kurang mampu. Sementara banyak yang membutuhkan tes dna forensik ini dikarenakan kurangnya alat bukti, terlebih di zaman sekarang banyaknya kasus kriminal yang memerlukan Tes DNA Forensik dalam menegakkan keadilan serta Tes DNA Forensik juga dapat dipergunakan dalam mengidentifikasi jenazah bencana alam maupun korban kecelakaan yang belum di ketahui identitasnya.